



PENETAPAN

Nomor 6/Pen.Div/2024/PN SIK

Jo.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Solok;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.3.PAS.PAS.3-UM.01.01-1552 tanggal 6 Oktober 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 23 September 2009;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran RT 003 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.3.PAS.PAS.3-UM.01.01-1552 tanggal 6 Oktober 2024, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

M E N E T A P K A N :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orang Tua Anak.

Ditetapkan di Solok;

Pada tanggal 7 Oktober 2024;

Hakim,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.